

# **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA YANG BERBEDA AGAMA**

**Umam Alfiansyah Busri / Afif Khalid / Nasrullah**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: umamalbyusri@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan hukum terhadap pengangkatan anak ditinjau dari sistem hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui Kedudukan hukum terhadap pengangkatan anak oleh orang tua yang berbeda agama berdasarkan hukum Positif Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan hukum pengangkatan anak dalam sistem hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak angkat. Secara umum pengangkatan anak dari orang tua yang berbeda agama secara umum sama seperti pengangkatan anak umumnya yang mana merupakan pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Pengangkatan anak dari orang tua yang berbeda pada dasarnya tidak melanggar ketentuan dari pengangkatan anak yang telah dijelaskan seperti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yakni orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat, akan tetapi juga dapat menjadi permasalahan hukum tersendiri karena tidak diaturnya dalam hukum positif di Indonesia dengan kata lain mengalami kekosongan hukum

karena Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tidak mengatur pengangkatan anak yang dilakukan pasangan suami isteri yang berbeda agama ini.

**Kata kunci :** *Pengangkatan Anak, Orang Tua, Berbeda Agama*

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the legal provisions for adoption in terms of the Indonesian positive legal system and to determine the legal position of adopting children by parents of different religions based on Indonesian positive law. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the legal provisions for child adoption in the positive legal system in Indonesia are Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Circular Letter of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2005 concerning Child Adoption. To implement the provisions regarding child adoption in Article 39 to Article 41 of Law Number 23 of 2002, the government issued Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption and then the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 1979 concerning Adoption of Children, Letter Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning Completion of Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 1979, Circular Letter of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 1989 concerning Adoption of Children. Based on these provisions, it can be concluded that the adoption of a child through a legal process with the product of a court order is a form of protection for adopted children. In general, the adoption of children from parents of different religions is generally the same as general adoption, which is the transfer of children to adoptive parents from their biological parents as a whole and carried out according to local regulations so that they are legal. Adoption of children from different parents basically does not violate the provisions of child adoption which have been explained such as violating the provisions stipulated in Article 13 of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption, namely the adoptive parents must be of the same religion as the prospective adopted child, however. It can also become a separate legal problem because it is not regulated in positive law in Indonesia in other words experiencing a legal vacuum because Government Regulation Number 5 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption does not regulate the adoption of children by this husband and wife of different religions.

**Keywords:** *Adoption of Children, Parents, Different Religion*

## PENDAHULUAN

Lembaga pengangkatan anak juga dikenal dalam hukum adat di Indonesia. Pengangkatan anak atau ambil anak atau anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan).<sup>1</sup> Apabila seorang anak telah diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik secara biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak. Menurut Soepomo, pengangkatan anak dalam hukum Adat Bali adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu memiliki kedudukan sebagai anak kandung.<sup>2</sup> Dalam kekerabatan hukum adat Bali orang yang tidak menikah atau lajang dapat melakukan pengangkatan anak. Sebagaimana diatur dalam kitab suci wedha

Adiparwa 74 dan 38 menyebutkan bahwa seseorang dapat menundukkan dunia dengan lahirnya anak ia memperoleh kesenangan yang abadi, memperoleh cucu dan kakek-nenek akan memperoleh kebahagiaan yang abadi dengan kelahiran cucu-cucu nya.

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>3</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>1</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan. *Op.Cit.* hlm 31.

<sup>2</sup> R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 103

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>4</sup>
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang

memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan hukum terhadap pengangkatan anak ditinjau dari sistem hukum positif Indonesia.**

ketentuan hukum pengangkatan anak dalam sistem hukum positif di

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. vii.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak angkat. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

#### **B. Kedudukan hukum terhadap pengangkatan anak oleh orang tua yang berbeda agama berdasarkan hukum Positif Indonesia.**

Pengangkatan anak dari orang tua yang berbeda pada dasarnya tidak melanggar ketentuan dari pengangkatan anak yang telah dijelaskan seperti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yakni orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat, akan tetapi juga dapat menjadi permasalahan hukum tersendiri karena tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia dengan kata lain mengalami kekosongan hukum karena Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tidak mengatur pengangkatan anak yang dilakukan pasangan suami isteri yang berbeda agama ini.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak di sini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk

mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Begitu pentingnya kehadiran seorang anak ini sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan/anak, perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan berbagai peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun ini bukan satu-satunya alasan). Di Indonesia pengaturan mengenai pengangkatan anak sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang, melainkan masih diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang masih tersebar, seperti ketentuan mengenai adopsi bagi anak laki-laki Tionghoa, kebiasaan pengangkatan anak pada masyarakat Bali yang juga

menganut sistem patrilineal, kebiasaan masyarakat di Jawa terjadi pada keluarga yang tidak mempunyai anak, atau hanya mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan saja, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki atau anak perempuan, demikian juga di Indonesia. Adapun ketentuan hukum pengangkatan anak dalam sistem hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak angkat.

2. Anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umatNya melalui sebuah hubungan pernikahan. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merumuskan bahwa, setiap orang berhak membentuk

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tidak semua orang dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak. Sehingga hal ini merupakan alasan terjadinya pengangkatan anak. Secara umum pengangkatan anak merupakan suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikarunia anak atau ingin menambah anggota dalam suatu keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat. Pengangkatan

anak dari orang tua yang berbeda agama bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena sudah sering terjadi dalam masyarakat Indonesia. Hanya saja ketentuan dan cara serta motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Secara umum pengangkatan anak dari orang tua yang berbeda agama secara umum sama seperti pengangkatan anak umumnya yang mana merupakan pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Pengangkatan anak dari orang tua yang berbeda pada dasarnya tidak melanggar ketentuan dari pengangkatan anak yang telah dijelaskan seperti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan



Penangkatan Anak yakni orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat, akan tetapi juga dapat menjadi permasalahan hukum tersendiri karena tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia dengan kata lain mengalami kekosongan hukum karena Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tidak mengatur pengangkatan anak yang dilakukan pasangan suami isteri yang berbeda agama ini.

## **B. Saran**

1. Kedepan diharapkan adanya ketentuan hukum terkait dengan pengangkatan anak secara khusus berbentuk undang-undang agar kiranya tidak adanya kekosongan hukum dan keaburan hukum terkait dengan kedudukan hukum pengangkatan anak dalam sistem hukum positif Indonesia.

2. Terkait dengan kedudukan hukum pengangkatan anak dari orang tua yang berbeda agama pada dasarnya mengalami kekosongan dalam hukum positif di Indonesia karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya dan ini menjadi permasalahan dalam hukum positif di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam Di Indoneisa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet IV.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.

- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarto, M., 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademia Pressindo.
- Dasril Rajab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005, Direktorat Jnederal Pelayanan dan Reabilitasi Sosial, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta: Departemen Sosial.
- Diah Triani Puspita Sari, 2010, *Implementasi Pengaturan Adopsi Setelah Berlakunya Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Universitas Indonesia.
- Djaja S.Meliala, 2016, *Pengangkatan Anak Adopsi Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia.
- , 1996, *Adopsi (Pengangkatan Anak ) Dalam Yurisprudensi*, Bandung:Tarsito.
- Deasy Evi Phani Togathorop, *Kekuatan Hukum Akta Pengangkatan Anak Yang Dibuat Dihadapan Notaris Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang*

- Pelaksanaan Pengangkatan Anak.*
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet 4, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1991, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni.
- , 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT. Citra Aditya bakti.
- , 2015, *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Henny Tanuwidjaja, 2012, *Hukum Waris Menurut BW*, Bandung: Refika Aditama.
- Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan.*
- Jean K. Matuankotta, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Prespektif Hak Asasi Manusia)*, *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3.
- Karimatul Ummah, 2005, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Hukum Islam*, No. 29 Vol. 12 Mei 2005: 76-87.
- M. Buddiarto, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRESS,Jakarta
- Muderis Zaini, 2006, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Ali Ash Shabuniy, 1995, *Hukum Waris Islam*, Al Ihklas, Surabaya
- Musthofa Sy., 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Pernada Media Group, Jakarta
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mustofa, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Muderis Zaini, 1985, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPPRESS.
- M. Fahmi Al Amruzi, 2014, *Anak Angkat Di Persimpangan Hukum*, MMH, Jilid 43.
- Pandika Rusli, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saraswati Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawaji, Jakarta
- Shanti Delliana, 1988, *Wanita dan Hukum Anak Di Mata Dunia*, Liberty, Yogyakarta
- Sopha Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Widoyati Wiratma Soekito, 1989, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta
- Zaini Muderis, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika